



PUTUSAN

Nomor 66/PID.SUS/2025/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KAUSAR BIN M. SALEH;**
2. Tempat lahir : Rumbih;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/27 Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Rumbih, RT 003 RW 002,
Kecamatan, Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2024 dan diperpanjang waktu penangkapannya sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan 8 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No 66/PID.SUS/2025/PT TJK



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 66 /PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 26 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 26 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Bbu, tanggal 4 Februari 2025 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAUSAR Bin M. SALEH terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No 66/PID.SUS/2025/PT TJK



melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAUSAR Bin M. SALEH, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) amplop warna Putih berukuran 15x9,5 cm;
 - 2 (dua) plastik klip berukuran 3 cm x 2,5 cm yang didalamnya berisikan kristal Putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,0595 g (satu koma nol lima sembilan lima gram) dan sisa setelah di sisihkan tersisa 0,6514 (nol koma enam lima satu empat) gram;
 - 1 (satu) buah tisu warna Putih;

Dirampas untuk di Musnahkan;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Bbu, tanggal 4 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kausar Bin M. Saleh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) amplop warna putih berukuran 15 x 9,5 cm;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No 66/PID.SUS/2025/PT TJK



- 2 (dua) plastik klip berukuran 3 cm x 2,5 cm yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,0595 (satu koma nol lima sembilan lima) gram;
- 1 (satu) buah tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor Akta Banding:140/Akta.Pid.Sus /2024/PN. Bbu, dari Terdakwa dan Akta Permintaan Banding Nomor Akta Banding:140/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bbu, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 10 Februari 2025, Terdakwa dan tanggal 11 Februari 2025, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu , Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Bbu, tanggal 4 Februari 2025;

Membaca masing-masing Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:140/Pid. Sus/2024/PN Bbu, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2025 pernyataan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 12 Februari 2025 Pernyataan Banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 18 Februari 2025, dan telah diberitahukan berdasarkan Pemberitahuan Memori Banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2025;

Membaca Akta penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 19 Februari 2025, dan telah diberitahukan berdasarkan Pemberitahuan Memori Banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2025;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No 66/PID. SUS/2025/PT TJK



Membaca Relas Pembertahuan untuk Mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu masing-masing untuk Terdakwa tanggal 11 Februari 2025 dan untuk Penuntut Umum tanggal 12 Februari 2025 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Membaca Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu masing-masing tanggal 24 Februari 2025 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat (2) undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding dengan mengemukakan alasan-alasan bandingnya yang selanjutnya memohon putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor:140/Pid.Sus/2024/PN.Bbu, tanggal 4 Februari 2025;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No 66/PID SUS/2025/PT TJK



Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menerima dan mengadili sendiri perkara ini;
3. Meminta kepada Majelis untuk Menyatakan Rerdakwa Kausar Bin M. Saleh terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Meminta kepada Majelis Hakim untuk Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAUSAR Bin M. SALEH, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Meminta kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) amplop warna Putih berukuran 15x9,5 cm;
 - 2 (dua) plastik klip berukuran 3 cm x 2,5 cm yang didalamnya berisikan kristal Putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,0595 g (satu koma nol lima sembilan lima gram) dan sisa setelah di sisihkan tersisa 0,6514 (nol koma enam lima satu empat) gram;
 - 1 (satu) buah tisu warna Putih;

Dirampas untuk di Musnahkan;

6. Meminta kepada Majelis haki yang terhormat untuk membayar biaya perkara pada tingkat Pengadilan terakhir sebesar Rp. 5.000 (lim ribu rupiah);
7. Dan atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain;
Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding begitu pula Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No 66/PID SUS/2025/PT TJK



Bbu, tanggal 4 Februari 2025, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan baik oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta setelah membaca berkas perkara dan mencermati fakta persidangan maka Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa secara actus reus dan mens rea perkara a quo setelah mencermati fakta persidangan telah ternyata fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini diniatkan untuk mengkonsumsi barang bukti Narkotika berupa metamfetamina atau sabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal dari Terdakwa yang membeli sabu dari sdra. SUTAN, dengan memberikan uang secara tunai sejumlah Rp.800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sdra. SUTAN memberikan 1 (satu) buah amplop warna Putih berukuran 15x9,5 yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berukuran 3 cm x 2,5 cm yang didalamnya berisikan kristal Putih narkotika jenis sabu, dengan berat Netto 1,0595 gram) ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membeli dan mendapatkan sabu kemudian dikonsumsi dibelakang rumahnya dan setelahnya Terdakwa berangkat bekerja sedangkan sisa dari pemakaian sabu tersebut disimpan diatas almari didalam rumah Terdakwa yang kemudian sewaktu diadakan penggeledahan ditemukan oleh petugas kepolisian serta dilakukan penyitaan atas barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kepada Terdakwa dapat dinyatakan sebagai pengguna narkotika golongan I dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo memenuhi Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari uraian diatas menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atas Terdakwa harus dibatalkan dan kepada Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No 66/PID.SUS/2025/PT TJK



diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi terhadap Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa sepanjang dari masing – masing memori banding tersebut bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dianggap telah dipertimbangkan sedangkan yang tidak bersesuaian dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 140/ Pid.Sus/2024/ PN Bbu, tanggal 4 Februari 2025 layak untuk dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dan keadaan yang memberatkan serta yang meringankan yang ada pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebelum menjatuhkan pidana dalam putusan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No 66/PID.SUS/2025/PT TJK



dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 140/Pid.Sus/2024/PN Bbu, tanggal 4 Februari 2025, yang dimintakan banding tersebut selanjutnya mengadili sendiri, untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa KAUSAR Bin M. SALEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAUSAR Bin M. SALEH, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) amplop warna Putih berukuran 15x9,5 cm;
 - 2 (dua) plastik klip berukuran 3 cm x 2,5 cm yang didalamnya berisikan kristal Putih narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,0595 g (satu koma nol lima sembilan lima gram) dan sisa setelah di sisihkan tersisa 0,6514 (nol koma enam lima satu empat) gram;
 - 1 (satu) buah tisu warna Putih;


Dirampas untuk di Musnahkan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No 66/PID SUS/2025/PT TJK

- 
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025 oleh kami: **SRI ASMARANI, S.H., CN.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua Majelis, **H, AKSIR S.H., M.H.**, dan **SARYANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 26 Februari 2025 Nomor 66/PID.SUS/2025/PT TJK, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **ZOHIRUDDIN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,




H. Aksir, S.H., M.H.,



Saryana, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,



Sri Asmarani, S.H., C.N.,

PANITERA PENGGANTI,



Zohiruddin, S.H., M.H.,